

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dalam suatu negara sangatlah diperlukan, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai (Anggraeni, 2017).

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa adanya imbalan secara langsung dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peranan pajak terhadap jalannya roda perekonomian di Indonesia tidak dapat dipungkiri amatlah besar. Pajak berperan besar untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil pungutan pajak dari obyek dan subyek pajak digunakan oleh negara untuk membangun fasilitas umum bagi masyarakat luas (Chelsya, 2023). Pajak memiliki dua fungsi penting dalam perekonomian negara, yaitu Pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk pembangunan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2019). Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Masruroh, 2013).

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki berbagai potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Namun pada kenyataannya Indonesia tidak dapat memanfaatkan berbagai potensi tersebut. Dilihat dari kenyataannya saat ini hampir semua sektor yang ada di Indonesia mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah masalah di sektor ekonomi, untuk mengatasi masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif untuk membantu permasalahan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri dan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara baik fasilitas sarana dan pra-sarana bagi seluruh masyarakat Indonesia (Atarwaman, 2020).

Masalah yang dihadapi negara Indonesia adalah realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Untuk mencapai target penerimaan pajak, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di KPP yang masuk dalam kas negara (Tampubolon, 2018). Kepuasan Wajib Pajak yang meningkat sangat besar harapannya sebagai balas jasa terima kasih Negara atas kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan dari pegawai pajak juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara untuk membayar pajak (Mahandika, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat perlu diperhatikan. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu kesadaran wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Marlinah, 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya

untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system* dalam pemungutan pajak. *Self Assessment System* ini artinya bahwa wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya hutang pajak. Konsekuensi dari *Self Assessment System*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini, DJP membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak. KPP merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, unit kerja ini bertugas memberikan segala macam informasi dan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. KPP Pratama Singaraja menjadi salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, sosialisasi dan pembayaran pajak di Kota Singaraja guna tercapainya tujuan perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Singaraja pihak wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari KPP. Di KPP Pratama Singaraja, di mana pihak KPP memberikan informasi bahwa masih mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Mahandika, 2021).

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan serta wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Wajib Pajak saja (Halim et al., 2016). Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seleuruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan, et al., 2019). Kepemilikan

NPWP pada Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayar pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang di bayar sewaktu wajib pajak ditolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Resmi, 2019). Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat memiliki NPWP (Mahandika, 2021).

Penerimaan pajak sempat mengalami penurunan karena terdapat perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan pemerintah demi mencegah penularan Covid-19. Seiring dengan penghentian Pembatasan Sosial Berskala Besar, bisnis perusahaan mulai mengalami peningkatan dan penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan dengan cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Jumlah persentase Wajib Pajak masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia (Chelsya, 2023). Berdasarkan observasi menjadi relawan pajak di KP2KP Amlapura, masyarakat kerap mengeluhkan kesulitan ketika melakukan registrasi untuk keperluan administrasi akibat banyaknya kartu yang diperlukan untuk registrasi seperti KTP, Kartu NPWP, Kartu Keluarga, dan berbagai kartu lainnya. Apabila persyaratan kartu yang diminta tidak dibawa, maka registrasi untuk keperluan administrasi tidak dapat diproses. Saat ini masyarakat memiliki banyak nomor identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Paspor, Nomor Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Anggota BPJS, Nomor Rekening Bank, Nomor Telepon dan nomor identitas lainnya. Keluhan dari masyarakat inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat terobosan baru yakni menjadikan NIK sebagai NPWP atau dikenal sebagai pemadanan NIK menjadi NPWP.

Terobosan baru dari pemerintah terkait pemadanan NIK menjadi NPWP diresmikan pada tanggal 19 Juli 2022 dan proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara secara umum, dan potensinya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dikemudian hari. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayar pajak ke negara. Pemadanan/Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti kartu NIK, kartu NPWP, dan berbagai kartu lainnya dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Dengan pemadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Chelsya, 2023).

Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus membayar dan melaporkan pajak padahal belum memiliki penghasilan, padahal stigma itu tidaklah benar. Stigma buruk ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih kurangnya tingkat pendidikan/wawasan masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP. Dengan adanya permasalahan tersebut, KPP Pratama Singaraja memberikan pelayanan perpajakan dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat melalui eksistensi relawan pajak ini memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata – rata sebesar 4,25 yang menunjukkan semakin baik pelayanan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arisman (2021) yakni Direktur Jenderal Pajak harus melakukan koordinasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjendukcapil Kemendagri) Kemendagri. Wajib pajak dapat berpartisipasi aktif dalam verifikasi NIK DJP Online sebagai NPWP. Wajib Pajak juga perlu mengetahui identitasnya, sehingga perlu memperbarui atau menyesuaikan profil, alamat, dan namanya. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.112/PMK.03/ 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; kami mengimbau kepada seluruh Nasabah untuk segera melakukan proses pemadanan NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui situs djponline.pajak.go.id sebelum 31 Desember 2023 (Arisman et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk menganalisis tingkat keefektifan pemadanan NIK menjadi NPWP, penulis tertarik untuk meneliti pemadanan NIK menjadi NPWP yang diangkat dalam judul Efektivitas Pengaruh Pemadanan NIK NPWP Terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Penurunan penerimaan pajak karena Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat Covid-19
2. Keluhan masyarakat akan sulitnya melakukan registrasi administrasi karena banyaknya kartu yang digunakan untuk melakukan registrasi administrasi perpajakan.
3. Muncul stigma negatif akibat pemadanan NIK menjadi NPWP karena kurangnya pemahaman akan pengetahuan perpajakan dari masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan dan untuk lebih memusatkan penelitian yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan nantinya, maka dalam hal ini penulis fokus pada Efektivitas

Pengaruh Pemadanan NIK NPWP Terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas efisiensi Pemadanan NIK NPWP terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja?
2. Bagaimana evaluasi pemadanan NIK NPWP terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pemadanan NIK NPWP terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.
2. Untuk mengetahui evaluasi pemadanan NIK NPWP terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan menjadi bahan acuan atau pembanding dengan penelitian sebelumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan khususnya pada bidang perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan pada peneliti untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat pada bangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan pada bidang perpajakan.

b. Bagi KPP Pratama Singaraja

Bagi staf kantor pajak, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran mengenai pemadanan NIK NPWP terhadap Wajib Pajak serta penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi yang berguna.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan bahan bacaan ilmiah dan dapat digunakan sebagai pembandingan bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian mengenai topik Efektivitas Pengaruh Pemadanan NIK NPWP Terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.

